

## Lampiran-Lampiran



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108230032266**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: HASASTIKA HANDAYANI
2. Alamat	: LUMBIREJO, Desa/Kelurahan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung
3. Nomor Telepon Seluler	: +6281388515149
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberitikan di Jakarta, tanggal: 21 Agustus 2023

**Menteri Investasi/**  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 21 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Proses Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Gambar. Legalitas Usaha UMKM**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2108230032266**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalisasi		
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	LUMBIREJO, Desa/Kelurahan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung Kode Pos: 35353	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	WARUNG SEMBAKO	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

\* SH: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

**B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	LUMBIREJO, Desa/Kelurahan Lumbirejo, Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung Kode Pos: 35353  Usaha Mikro berjalan sejak Januari 2020	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbik	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengesahan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Lampiran dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah diintegrasikan secara otomatis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESW.
- Dokumen Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.



**Gambar. Legalitas Usaha UMKM**



**Gambar. Observasi Sekolah**



**Gamabar. Sosialisasi Stunting**



**Gambar. Yasinan Rutin**



**Gambar. Silaturahmi Kerumah Kepala Desa**



**Gambar. Menjadi MC Acara Desa**



**Gambar. Penyerahan Hadiah Lomba**



**Gambar. Kunjungan Ke UMKM Gula Merah**



**Gambar. Sosialisasi Bullying**



**Gambar. Sosialisasi Menabung**



**Gambar. Foto Bersama Pemilik Rumah Posko**



**Gambar. Menghadiri Perpisahan IAIN Metro**



**Gambar. Foto Perpisahan SDN 36 Negeri Katon**



**Gambar. Upacara 17 Agustus**





**Gambar. Acara Selapanan**



**Gambar. Pembuatan Papan Kelas**



**Gambar. Perkenalan Dengan Siswa/i**



**Gambar. Ikut Serta Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga**



**Gambat. Penyerahan Plakat Ke Balai Desa**



**Gambar. Penyerahan Banner Ke UMKM Jamur**



**Gambar. Penyerahan Papan Kelas Ke SDN 36 Negeri Katon**